



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR 09 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor SP-DIPA-076.01.2.659843 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun laporan keuangan *unaudited* 2021;

- b. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- e. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- f. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Oksibil  
Pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

OKTOPIANUS KEIYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG' and 'SEKRETARIAT'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Johny Rickson Jitmau

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PEGUNUNGAN BINTANG  
 NOMOR 09 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
 PENGENDALIAN INTERN  
 ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>I TIM PENYUSUN</b>			
1.	LUDIA LAMBE PAA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2.	ATHVENTRINA Y. SAHETAPY	Pelaksana	Anggota
3.	SELPIA DJITMAU	Pelaksana	Anggota
4.	REGINA ONIM	Pelaksana	Anggota
5.	LEVINA HANSINA YAUNG	Pelaksana	Anggota
6.	HERMAN YOHANES	Pelaksana	Anggota
7.	DIDAN HALOMOAN	Pelaksana	Anggota
<b>II. TIM PENILAI</b>			
1.	OKTOPIANUS KEIYA	Sekretaris	Ketua
2.	LUDIA LAMBE PAA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3.	SETYO WIDIYANI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

4.	HARLES SIHOMBING	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	JOHNY RICKSON JITMAU	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Oksibil

Pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

OKTOPIANUS KEIYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Johnny Rickson Jitmau